

DPRD Kaltim Minta Pembangunan Jalan Ujoh Bilang–Long Apari di Mahulu Dilanjutkan



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Jumat, 09/01/2026

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, meninjau pembangunan jalan penghubung Kabupaten Kutai Barat-Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur. Dia memastikan pembangunan jalan yang menghubungkan dua kecamatan paling ujung di Kabupaten Mahakam Ulu, yakni Long Pahangai dan Long Apari, akan terus dilanjutkan.

Menurut pengamatan Ekti saat meresmikan jalan pada kunjungan kerja Gubernur ke Mahakam Ulu, segmen 1, 2, 3, dan 4 dari proyek jalan Tering-Ujoh Bilang telah selesai dikerjakan. Dalam pengerjaan tersebut ia menjelaskan bahwa masih ada jalan yang terputus.

“Yang sisa di segmen 1, 2, 3, dan 4 itu sekitar 7,5 kilometer, dan akan diselesaikan pada tahun 2026,” ujar Ekti Imanuel. Ia menambahkan, proses pembangunan terus berjalan sesuai tahapan. Ekti menjelaskan masih ada sekitar 30 kilometer jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui pendanaan APBN. Sisa pekerjaan itu telah masuk dalam proyek *multiyears contract* (MYC) dan ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Setelah ruas jalan dari Tering (Kutai Barat) menuju Ujoh Bilang diresmikan, fokus pemerintah nantinya akan bergeser pada pembangunan jalan penghubung Ujoh Bilang-Long Pahangai hingga ke Long Apari. Ekti menyebut, penyambungan antarsegmen jalan menjadi perhatian utama agar akses transportasi di wilayah perbatasan tersebut tersambung sepenuhnya. “Kalau sudah selesai dari provinsi, baru bergeser ke Long Bagun-Long Pahangai, kemudian ke Long Pahangai-Long Apari,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, DPRD Kaltim Minta Pembangunan Jalan Ujoh Bilang–Long Apari di Mahulu Dilanjutkan, 08/01/2026

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 38/2004) dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Pasal 1 angka 8 UU 38/2004 menjelaskan bahwa pembangunan jalan berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
3. Pasal 2 UU 38/2004 mengatur bahwa penyelenggaraan jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:
 - a. kemanfaatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan dan kenyamanan;
 - d. persatuan dan kesatuan;
 - e. efisiensi dan efektivitas;
 - f. keadilan;
 - g. keserasian,keselarasan, dan keseimbangan;
 - h. keterpaduan;
 - i. kebersamaan dan kemitraan;
 - j. berkelanjutan;
 - k. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - l. partisipatif.

4. Pasal 16 ayat (1) UU 38/2004 menyatakan bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan jalan desa, dan pembinaan jalan desa.